



PT AirAsia Indonesia Tbk.
Jl. Marsekal Surya Dharma
(M1) No. 1, Kel. Selapajang
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

KEPUTUSAN Sirkuler Dewan Komisaris

PT AIRASIA INDONESIA TBK

No. AAID/SK-DK/12-2018/005

Yang bertandatangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Airasia Indonesia Tbk, perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jalan Marsekal Surya Dharma No. 1, Tangerang, Banten, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**").

1. **Kamarudin Bin Meranun** selaku Komisaris Utama;
2. **Pin Harris** selaku Komisaris;
3. **Agus Toni Sutirto** selaku Komisaris Independen.

("selanjutnya disebut sebagai **Dewan Komisaris**")

Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("**POJK 13/2017**") serta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 137 tanggal 24 Mei 2018, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyetujui sebagai berikut :

- I. Menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018.
- II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk tujuan dalam poin I (satu) diatas termasuk dalam penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

(halaman selanjutnya adalah halaman penandatanganan)

Demikian keputusan ini dibuat pada tanggal sebagaimana disebut dibawah.


Ditetapkan di Tangerang,

7 Desember 2018

**Dewan Komisaris
PT Airasia Indonesia Tbk**



Pin Harris
Komisaris



Kamarudin Bin Meranun
Komisaris Utama



Agus Toni Sutirto
Komisaris Independen